



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGI ANGRI BIN SAPRI**;
2. Tempat lahir : Juku Batu (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANGGI ANGRI BIN SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ANGGI ANGRI BIN SAPRI selama 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan pidana Penjara dan menetapkan terdakwa agar ditahan;
3. Menetapkan agar Anak Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: PDM-60 /BAPU/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANGGI ANGRI BIN SAPRI pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kp.Juku Batu Kec. Banjit Kab Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barangsiapa Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang mengakibatkan luka-luka berat.” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekira 00.30 Wib. Terdakwa bersama YANSEN (diperkara Lain), VERI (DPO), SUKAIRI (ALM), JEBAK (DPO), HENDRA(TELAH MENJALANI PUTUSAN PIDANA) menuju ke gubuk yang menjadi sasaran untuk mereka lakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yang berjarak 10 Meter dari tempat mereka berkumpul tersebut pada saat mereka sampai di gubuk tersebut YANSEN (diperkara Lain), VERI (DPO), SUKAIRI (ALM), JEBAK (DPO) Mengambil masing masing 1 Batang pohon Kopi yang panjangnya + 1 Meter dan setelah itu VERI (DPO), JEBAK (DPO) menaiki gubuk tersebut terlebih dahulu di ikuti oleh terdakwa dan RIPIN (DPO), HENDRA(DPO), YANSEN (diperkara Lain), VERI (DPO), SUKAIRI (ALM), JEBAK (DPO), setelah pintu di dobrak oleh VERI (DPO), JEBAK (DPO) kemudian mereka masuk ke dalam gubuk dan didalam gubuk tersebut terdapat 3 orang kemudian terdakwa dan RIPIN (DPO) menggunakan Senjata api kamu masing masing untuk menodong dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban tetapi ada satu orang yang mencoba membela diri dan kemudian spontan HENDRA(TELAH MENJALANI PUTUSAN PIDANA) memukul kepala salah satu korban tersebut menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan salah satu korban tersebut mengalami luka di bagian kepala, setelah itu terdakwa, SUKAIRI (DPO) dan YANSEN (diperkara Lain) mengikat korban secara bersamaan, karena salah ada korban yang mengeluarkan darah HENDRA(TELAH MENJALANI PUTUSAN PIDANA) melemparkan selimut kepada VERI (DPO) untuk menutupi luka korban tersebut dan korban tersebut tidak di ikat dan setelah itu YANSEN (diperkara Lain) mengambil 1 unit HP Nokia dan HENDRA(TELAH MENJALANI PUTUSAN PIDANA) mengambil 1 unit HP samsung dan obat piranha dan setelah itu terdakwa membawa 1 Unit Sepeda Motor Revo dan RIPIN (DPO) membawa 1 Unit Motor BLADE yang berada dibawa gubuk dan kemudian mereka pergi meninggalkan korban didalam rumah yang masih dalam kondisi terikat. Kemudian terdakwa membawa motor tersebut kerumah terdakwa dan 1 unit motor honda blade tersebut terdakwa di simpan dirumah RIPIN (DPO), pada pagi harinya terdakwa menyusul VERI (DPO) untuk menjualkan Motor honda revo tersebut ke daerah bali utara (banjit) untuk di jualkan dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu



mendapatkan hasil Rp. 1.500.000,- dan 2 hari kemudian terdakwa bersama dnegan RIPIN (DPO) menjual Sepeda Motor BLADE tersebut kearah daerah lampung barat dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang hasil semua penjualan motor tersebut terdakwa berikan kepada VERI (DPO) dan kemudian VERI (DPO) memberika uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- dari hasil penjualan hasil dari pencurian dengan kekerasan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Medi Saputra Bin Dalom di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Medi Saputra Bin Dalom dihadirkan di persidangan ini karena barang-barang yang ada di rumah Sdr. Hasantri telah diambil secara paksa oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Pematang Rejang, Kabupaten Banjir, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut berupa HP jenis Samsung J1 warna gold milik Saksi Medi, 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Revo warna hitam No. Pol. B 3670 NSJ dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Blade warna hitam milik saudara Hasantri, 4 (empat) unit HP, 5 (lima) liter obat rumput merk piranha, 1 (satu) buah jaket switer dan 2 (dua) bilah pisau jenis laduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang di rumah saudara Hasantri tersebut;
- Bahwa para pelaku mengambil barang-barang di rumah saudara Hasantri tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah kemudian para pelaku langsung menodongkan golok kearah kepala Saksi ketika Saksi sedang tidur;
- Bahwa yang ada d irumah saudara Hasantri pada saat kejadian tersebut yaitu Saksi sendiri, saudara Hasantri, saudara Mustofa, saudara Idamayanti dan saudara Sahiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, saudara Mustofa dan saudara Sahiri berada di rumah saudara Hasantri pada saat itu karena untuk membantu memanen kopi;
- Bahwa Saksi berada di rumah saudara Hasantri sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, saudara Sahiri sudah kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan saudara Mustofa baru berjalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan
- Bahwa para pelaku menggunakan alat berupa senjata api jenis pistol, senjata tajam jenis golok dan benda yang membawa bilah kayu dan semua pelaku menggunakan tutup muka pada saat itu;
- Bahwa pelaku kurang lebih berjumlah 8 (delapan) orang dimana 4 (empat) orang yang masuk ke dalam rumah sedangkan sisanya menunggu di luar rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 pukul 00.30 WIB yang berlokasi di Dusun Pematang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Pada saat itu Saksi Medi sedang tidur di ruang tengah, kemudian tiba-tiba pintu ada orang masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu depan rumah, kemudian salah satu dari 4 (empat) pelaku yang masuk ke dalam rumah menodongkan senjata tajam jenis golok ke arah leher Saksi, kemudian Saksi disuruh balik dan diikat tangan Saksi dan diikat gabung dengan saudara Mustofa dan saudara Hasantri, kemudian kepala Saksi ditutupi oleh kain selimut. Kemudian pelaku tersebut berkata "dimana uang dan HP kamu". Kemudian pelaku tersebut mengambil HP Saksi jenis Samsung dengan tipe J1 warna gold, kemudian mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Revo warna hitam No. Pol. B 3670 NSJ milik Hasantri, 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Blade warna hitam milik saudara Sahiri, 4 (empat) unit HP, 5 (lima) liter obat rumput merk piranha, 1 (satu) buah jaket switer dan 2 (dua) bilah pisau jenis laduk. Setelah itu kemudian para pelaku langsung pergi dari rumah saudara Hasantri dengan membawa barang-barang tersebut, kemudian keesokan harinya saudara Hasantri melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Banjit;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saudara Hasantri mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi Korban dan Sdr. Hasantri dengan Terdakwa dan Rekannya belum ada perdamaian;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Gion Sarenando Bin Yosi Amdani di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gion Sarenando Bin Yosi Amdani hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rekannya;
- Bahwa Saksi dan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa dan Rekannya adalah 1 (satu) unit kendaraan Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan Blade warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna putih silver, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 5 (lima) liter obat Piranha, 1 (satu) buah switer warna coklat dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang rekannya dengan cara mendatangi rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Pematang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, lalu Terdakwa dan rekan-rekannya mendobrak pintu rumah korban dan setelah masuk salah satu dari pelaku dengan spontan mengayunkan golok kearah kepala korban lalu mengancam korban, setelah itu para pelaku mengikat korban agar tidak melawan tetapi seorang korban melawan dan dipukul oleh para pelaku;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan mendapat informasi jika Terdakwa berada di Dusun Simpang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi dan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan menuju Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, sekira pukul 09.30 WIB Saksi bersama Tim Tekab 308 Polres Way Kanan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui jika telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Pematang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, para pelaku pada saat itu menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) pucuk senjata api yang digunakan untuk mengancam korban, 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis golok dan 3 (tiga) batang kayu kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa dan Rekannya tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Idil Pitra Yansen Bin Rismin Hadi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Idil Pitra Yansen Bin Rismin Hadi dihadapkan dan diperiksa sekarang ini karena Saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Way Kanan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Simpang Rejang RT/RW. 001/006 Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Way Kanan karena telah mengambil barang-barang milik orang;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama SUKAIRI, RIPIN, VERI, JEBAK, ANGGI dan HENDRA IRAWAN;
- Bahwa Saksi bersama SUKAIRI, RIPIN, VERI, JEBAK, ANGGI dan HENDRA IRAWAN mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Pematang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa: 1 (satu) unit kendaraan Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan Blade warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna putih silver, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 5 (lima) liter obat Piranha, 1 (satu) buah switer warna coklat dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi yang sedang di yang beralamat di Dusun Simpang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Saksi ditelepon oleh SUKAIRI dan berkata "Sen malam ini ikut yok

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lokak maling motor”, lalu Saksi menjawab “ayok berangkat”, lalu SUKAIRI menjawab “ketemuan di kebun dekat rumah mu”, lalu Saksi langsung menuju kebun yang sudah di beritahu oleh SUKAIRI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 00.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dan ketika sampai, sudah ada rekan-rekan yang menunggu, lalu SUKAIRI memberitahu tugas Terdakw dengan berkata “kamu di belakang aja kalo motornya udah keluar kamu yang ngedorong”, lalu Saksi menjawab “iya”. Setelah itu Saksi dan rekan-rekannya berjalan kaki ke rumah korban yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dan ketika sampai di rumah tersebut, Saksi, VERI, dan JABAK mengambil batang kayu yang ada di bawah rumah korban (rumah panggung) untuk menakut-nakuti korban. Lalu JEBAK yang mendobrak pintu dan kami masuk ke dalam rumah korban tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa di ruang tengah rumah korban, 2 (dua) orang sedang tidur dan 1 (satu) orang lagi di dalam kamar sedang tidur juga, setelah itu Saksi, SUKAIRI dan JEBAK mengikat tangan korban bergantian dan Saksi melihat ada salah satu korban yang berdarah di bagian kepalanya, lalu setelah korban Saksi dan Rekananya ikat, JEBAK, ARIPIIN, ANGGI dan VERI mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dari bawah rumah (rumah panggung), lalu Saksi dan Rekananya tersebut pergi meninggalkan rumah korban dan yang pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor korban tersebut adalah JEBAK, ANGGI, HENDRA dan Saksi, semenara itu ARIPIIN, VERI dan SUKAIRI berjalan kaki ikut pergi dari rumah korban. Setelah itu Saksi dan Rekananya bertemu di dekat kebun tempat awal berkumpul sebelum kejadian tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh ARIPIIN dan ANGGI untuk dijual. Setelah itu Saksi dan Rekananya berunding di kebun tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah. Dari peristiwa tersebut, Saksi membawa pulang 1 (satu) Unit HP NOKIA. Setelah 3 (tiga) hari kemudian, JEBAK atang ke rumah Saksi dan memberikan hasil dari penjualan sepeda motor kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut kemudian Saksi pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sedangkan HP tersebut Saksi sudah buang dikarenakan pada saat sebulan pemakaian ternyata HP tersebut rusak;

- Bahwa pada saat Saksi dan Rekananya menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) pucuk senjata api milik Saksi dan RIPIN, 3 (tiga) bilah senjata

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam milik HENDRA, NOVAN dan SUKAIRI, 3 (tiga) batang kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter milik JEBAK, IDIL dan VERI;

- Bahwa alat-alat tersebut digunakan untuk mengancam dan menakuti korban;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Saksi sempat memukul salah satu korban dengan menggunakan tangan ke punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi memukul korban dikarenakan pada saat itu korban memberontak ketika dipegangi oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa uang bagian Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Rekannya tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa:

- Visum et Revertum Nomor: 440/01/662/PKN-BJT/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PUSKESMAS Banjit atas nama **Mus Mulyadi** dengan kesimpulan **ditemukan bekas luka pada bagian atas kepala akibat tanda-tanda kekerasan benda tajam**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anggi Angri Bin Sapri dihadapkan dan diperiksa sekarang ini karena telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Kampung Argo Mulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan SUKAIRI, RIPIN, VERI, JEBAK, IDIL dan HENDRA IRAWAN;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Rekannya mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Pematang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecaamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan Blade warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna putih silver, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 5 (lima) liter obat Piranha, 1 (satu) buah switer warna coklat dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa lewat di depan rumah VERI, lalu Terdakwa dipanggil oleh VERI DAN SUKAIRI, lalu Terdakwa menghampiri VERI DAN SUKAIRI berkata "mau lokak apa nggak?", lalu Terdakwa menjawab "ya nanti saya kesini lagi", lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah VERI dan Terdakwa bertanya "lokak apa?", lalu VERI menjawab "lokak ngerampok", lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu Terdakwa dan VERI menuju kebun kopi yang berada di Dusun Simapang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit. Pada saat sampai, disana sudah ada RIPIN, SUKAIRI, JEBAK dan YANSEN. Tidak lama kemudian datang HENDRA, lalu VERI berkata "saya duluan naik sama jebak dobrak pintu, anggi sama ripin masuk kalo pintu sudah terbuka setelah itu ikat orangnya", lalu SUKAIRI berkata "kalau sudah di ikat baru nanti naik semua dulu nyari barang yang bisa diambil", lalu pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira 00.30 Wib Terdakwa bersama rekannya menuju ke gubuk yang menjadi sasaran untuk kami lakukan pencurian tersebut yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kami berkumpul tersebut, pada saat kami sampai di gubuk tersebut, YANSEN, VERI dan JEBAK mengambil masing-masing 1 (satu) batang pohon kopi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah itu VERI dan JEBAK menaiki gubuk tersebut terlebih dahulu diikuti oleh Terdakwa dan RIPIN, HENDRA, SUKAIRI dan YANSEN, setelah pintu di dobrak oleh VERI dan JEBAK, lalu masuk ke dalam gubuk dan di dalam gubuk tersebut terdapat 3 (tiga) orang, lalu Terdakwa dan RIPIN menggunakan senjata api masing-masing untuk menodong dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban, tetapi ada 1 (satu) orang yang mencoba membela diri, lalu secara spontan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu



HENDRA memukul kepala salah satu korban tersebut menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan salah satu korban tersebut mengalami luka di bagian kepala, lalu Terdakwa, SUKAIRI dan YANSEN mengikat korban secara bersamaan, karena salah satu korban yang mengeluarkan darah, lalu HENDRA melemparkan selimut kepada VERI untuk menutupi luka korban tersebut dan korban tersebut tidak di ikat dan setelah itu YANSEN mengambil 1 (satu) unit HP Nokia, HENDRA mengambil 1 (satu) unit HP samsung dan obat piranha, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, RIPIN membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade yang berada dibawa gubuk. Kemudian Terdakwa dan Rekannya pergi meninggalkan korban di dalam rumah yang masih dalam kondisi terikat. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tersebut di simpan di rumah RIPIN. Pada pagi harinya Terdakwa menyusul VERI untuk menjualkan Sepeda Motor Honda Revo tersebut ke daerah Bali Utara (Banjit) dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama dengan RIPIN menjual Sepeda Motor Honda Blade ke arah daerah Lampung Barat dan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil semua penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada VERI dan VERI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan aksinya tersebut Terdakwa dan Rekannya menggunakan alat bantu berupa: 2 (dua) pucuk senjata api milik Terdakwa dan RIPIN, 3 (tiga) bilah senjata tajam milik HENDRA, SUKAIRI dan NOVAN, 3 (tiga) batang kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter milik IDIL, JEBAK dan VERI;
- Bahwa alat-alat tersebut Terdakwa dan Rekannya gunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti korban;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah SUKAIRI dan VERI;
- Bahwa uang bagian Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Rekannya tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Anggi Angri Bin Sapri dihadapkan dan diperiksa sekarang ini karena telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Kampung Argo Mulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik orang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan SUKAIRI, RIPIN, VERI, JEBAK, IDIL dan HENDRA IRAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa dan Rekannya mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Pematang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan Blade warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna putih silver, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 5 (lima) liter obat Piranha, 1 (satu) buah switer warna coklat dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa lewat di depan rumah VERI, lalu Terdakwa dipanggil oleh VERI DAN SUKAIRI, lalu Terdakwa menghampiri VERI DAN SUKAIRI berkata "mau lokak apa nggak?", lalu Terdakwa menjawab "ya nanti saya kesini lagi", lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah VERI dan Terdakwa bertanya "lokak apa?", lalu VERI menjawab "lokak ngerampok", lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu Terdakwa dan VERI menuju kebun kopi yang berada di Dusun Simapang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit. Pada saat sampai, disana sudah ada RIPIN, SUKAIRI, JEBAK dan YANSEN. Tidak lama kemudian datang HENDRA, lalu VERI berkata "saya duluan naik sama jebak dobrak pintu, anggi sama ripin masuk kalo pintu sudah terbuka setelah itu ikat orangnya", lalu SUKAIRI berkata "kalau sudah di ikat baru nanti naik semua dulu nyari barang yang bisa diambil", lalu pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira 00.30 Wib Terdakwa bersama rekannya menuju ke gubuk yang menjadi sasaran untuk kami lakukan pencurian tersebut yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kami berkumpul tersebut, pada saat kami sampai di gubuk tersebut, YANSEN, VERI dan JEBAK mengambil masing-masing 1 (satu) batang pohon kopi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah itu VERI dan JEBAK menaiki gubuk tersebut terlebih dahulu diikuti oleh Terdakwa dan RIPIN, HENDRA, SUKAIRI dan YANSEN, setelah pintu di dobrak oleh VERI dan JEBAK, lalu masuk ke dalam gubuk dan di dalam gubuk tersebut terdapat 3 (tiga) orang, lalu Terdakwa dan RIPIN menggunakan senjata api masing-masing untuk menodong dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban, tetapi ada 1 (satu) orang yang mencoba membela diri, lalu secara spontan HENDRA memukul kepala salah satu korban tersebut menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan salah satu korban tersebut mengalami luka di bagian kepala, lalu Terdakwa, SUKAIRI dan YANSEN mengikat korban secara bersamaan, karena salah satu korban yang mengeluarkan darah, lalu HENDRA melemparkan selimut kepada VERI untuk menutupi luka korban tersebut dan korban tersebut tidak di ikat dan setelah itu YANSEN mengambil 1 (satu) unit HP Nokia, HENDRA mengambil 1 (satu) unit HP samsung dan obat piranha, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, RIPIN membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade yang berada dibawa gubuk. Kemudian Terdakwa dan Rekannya pergi meninggalkan korban di dalam rumah yang masih dalam kondisi terikat. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tersebut di simpan di rumah RIPIN. Pada pagi harinya Terdakwa menyusul VERI untuk menjualkan Sepeda Motor Honda Revo tersebut ke daerah Bali Utara (Banjit) dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama dengan RIPIN menjual Sepeda Motor Honda Blade ke arah daerah Lampung Barat dan mendapatkan uang sebesar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil semua penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada VERI dan VERI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat melakukan aksinya tersebut Terdakwa dan Rekannya menggunakan alat bantu berupa: 2 (dua) pucuk senjata api milik Terdakwa dan RIPIN, 3 (tiga) bilah senjata tajam milik HENDRA, SUKAIRI dan NOVAN, 3 (tiga) batang kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter milik IDIL, JEBAK dan VERI;
- Bahwa benar alat-alat tersebut Terdakwa dan Rekannya gunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti korban;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah SUKAIRI dan VERI;
- Bahwa benar uang bagian Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dan Rekannya tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saudara Hasantri mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Visum et Revertum Nomor: 440/01/662/PKN-BJT/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PUSKESMAS Banjit atas nama Mus Mulyadi dengan kesimpulan ditemukan bekas luka pada bagian atas kepala akibat tanda-tanda kekerasan benda tajam;
- Bahwa benar antara Saksi Korban dan Sdr. Hasantri dengan Terdakwa dan Rekannya belum ada perdamaian;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa Anggi Angri Bin Sapri**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa insur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, **Terdakwa Anggi Angri Bin Sapri** ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Jum’at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Kampung Argo Mulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. **Terdakwa** ditangkap karena bersama-sama dengan **SUKAIRI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPIN, VERI, JEBAK, IDIL dan HENDRA IRAWAN telah mengambil barang-barang milik Sdr. Hasantri dan Saksi Korban Medi Saputra Bin Dalom berupa: Bahwa benar barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan Blade warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna putih silver, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 5 (lima) liter obat Piranha, 1 (satu) buah switer warna coklat dan 1 (satu) buah jaket warna biru, pada hari Sabtu tanggal 17 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Pematang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa lewat di depan rumah VERI, lalu Terdakwa dipanggil oleh VERI DAN SUKAIRI, lalu Terdakwa menghampiri VERI DAN SUKAIRI berkata "mau lokak apa nggak?", lalu Terdakwa menjawab "ya nanti saya kesini lagi", lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah VERI dan Terdakwa bertanya "lokak apa?", lalu VERI menjawab "lokak ngerampok", lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu Terdakwa dan VERI menuju kebun kopi yang berada di Dusun Simapang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit. Pada saat sampai, disana sudah ada RIPIN, SUKAIRI, JEBAK dan YANSEN. Tidak lama kemudian datang HENDRA, lalu VERI berkata "saya duluan naik sama jebak dobrak pintu, anggi sama ripin masuk kalo pintu sudah terbuka setelah itu ikat orangnya", lalu SUKAIRI berkata "kalau sudah di ikat baru nanti naik semua dulu nyari barang yang bisa diambil", lalu pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira 00.30 Wib Terdakwa bersama rekannya menuju ke gubuk yang menjadi sasaran untuk kami lakukan pencurian tersebut yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kami berkumpul tersebut, pada saat kami sampai di gubuk tersebut, YANSEN, VERI dan JEBAK mengambil masing-masing 1 (satu) batang pohon kopi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah itu VERI dan JEBAK menaiki gubuk tersebut terlebih dahulu diikuti oleh Terdakwa dan RIPIN, HENDRA, SUKAIRI dan YANSEN, setelah pintu di dobrak oleh VERI dan JEBAK, lalu masuk ke dalam gubuk dan di dalam gubuk tersebut terdapat 3 (tiga) orang, lalu Terdakwa dan RIPIN menggunakan senjata api masing-masing untuk menodong dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban, tetapi ada 1 (satu) orang yang mencoba membela diri, lalu secara spontan HENDRA memukul kepala salah satu korban tersebut menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan salah satu korban tersebut mengalami luka di bagian kepala, lalu Terdakwa, SUKAIRI dan YANSEN mengikat korban secara bersamaan, karena salah satu korban yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu



mengeluarkan darah, lalu HENDRA melemparkan selimut kepada VERI untuk menutupi luka korban tersebut dan korban tersebut tidak di ikat dan setelah itu YANSEN mengambil 1 (satu) unit HP Nokia, HENDRA mengambil 1 (satu) unit HP samsung dan obat piranha, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, RIPIN membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade yang berada dibawa gubuk. Kemudian Terdakwa dan Rekanrya pergi meninggalkan korban di dalam rumah yang masih dalam kondisi terikat. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tersebut di simpan di rumah RIPIN. Pada pagi harinya Terdakwa menyusul VERI untuk menjualkan Sepeda Motor Honda Revo tersebut ke daerah Bali Utara (Banjit) dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama dengan RIPIN menjual Sepeda Motor Honda Blade ke arah daerah Lampung Barat dan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil semua penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada VERI dan VERI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUKAIRI, RIPIN, VERI, JEBAK, IDIL dan HENDRA IRAWAN mengambil barang-barang milik Sdr. Hasantri dan Saksi Korban Medi Saputra Bin Dalom pada hari Sabtu tanggal 17 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Pematang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecaamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dilakukan tanpa persetujuan atau seizin dari pemiliknya yaitu Sdr. Hasantri dan Saksi Korban

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu



Medi Saputra Bin Dalom, dimana dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambil tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Sdr. Hasantri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam terminologi klasik makna “dengan kekerasan” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” diartikan sebagai suatu tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUKAIRI, RIPIN, VERI, JEBAK, IDIL dan HENDRA IRAWAN mengambil barang-barang milik Sdr. Hasantri dan Saksi Korban Medi Saputra Bin Dalom pada hari Sabtu tanggal 17 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Pematang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecaamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dilakukan dengan disertai Terdakwa dan RIPIN menggunakan senjata api masing-masing untuk menodong dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban, tetapi ada 1 (satu) orang yang mencoba membela diri, lalu secara spontan HENDRA memukul kepala salah satu korban tersebut menggunakan senjata tajam yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibat salah satu korban tersebut mengalami luka di bagian kepala, lalu IDIL, SUKAIRI dan JEBAK mengikat korban secara bersamaan, karena salah satu korban yang mengeluarkan darah, lalu HENDRA melemparkan selimut kepada VERI untuk menutupi luka korban tersebut dan korban tersebut tidak di ikat;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Rekannya menggunakan alat bantu berupa: 2 (dua) pucuk senjata api milik Terdakwa dan RIPIN, 3 (tiga) bilah senjata tajam milik HENDRA, NOVAN dan SUKAIRI, 3 (tiga) batang kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter milik IDIL, JEBAK dan VERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor: 440/01/662/PKN-BJT/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PUSKESMAS Banjit atas nama Mus Mulyadi dengan kesimpulan ditemukan bekas luka pada bagian atas kepala akibat tanda-tanda kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. Hasantri dan Saksi Korban Medi Saputra Bin Dalom pada hari Sabtu tanggal 17 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Pematang Rejang, Kampung Juku Batu, Kecaamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dilakukan secara bersama-sama dengan SUKAIRI, RIPIN, VERI, JEBAK, IDIL dan HENDRA IRAWAN, dengan tugas dan peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini dikarenakan barang bukti telah dipertimbangkan dan diputus

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bbu atas nama Terdakwa Hendra Irawan als. Hen bin Sawani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Angri Bin Sapri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Ratmini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Ilyas Baidowi., S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22